



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Basuki Rachmat Nomor 1 Nganjuk, Jawa Timur 64412

Telepon (0358) 321746, Faksimile (0358) 323388, Laman www.nganjukkab.go.id

KAJIAN ATAS PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

A. PERSOALAN

[REDACTED]

B. ANALISA

1. Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang 3 Tahun 2024.

a. Pasal 48

Perangkat Desa terdiri atas:

- a) sekretariat Desa;
- b) pelaksana kewilayahan; dan
- c) pelaksana teknis.

b. Pasal 49

- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

c. Pasal 53

(1) Perangkat Desa berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri; atau
- c. diberhentikan.

(2) **Perangkat Desa yang diberhentikan** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

- a. **usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;**
- b. berhalangan tetap;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau
- d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.

- d. Pasal 112
 - (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
 - e. Pasal 114
 - Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) meliputi:
 - d) melakukan pembinaan manajemen Pemerintahan Desa;
 - f. Pasal 119
 - Semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung dengan Desa wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan ketentuan Undang-Undang ini.**
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- a. Pasal 50
 - (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan:
 - a) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b) berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - c) berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; dan
 - d) syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah kabupaten/kota.
 - (2) **Ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat Desa** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 ayat (1) **diatur dalam Peraturan Daerah kabupaten/kota berdasarkan Peraturan Pemerintah.**
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- a. Pasal 72 ayat (1) dan ayat (2), menyebutkan :
 - (1) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a) meninggal dunia;
 - b) permintaan sendiri; atau
 - c) **diberhentikan.**
 - (2) **Perangkat Desa yang diberhentikan** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

- a) **usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;**
 - b) berhalangan tetap;
 - c) tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau
 - d) melanggar larangan sebagai perangkat Desa.
 - b. **Pasal 74, menyebutkan :**
Ketentuan lebih lanjut mengenai kepala Desa dan perangkat Desa diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
- a. **Pasal 5**
 - (1) Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat.
 - (2) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a) meninggal dunia;
 - b) permintaan sendiri; dan
 - c) **diberhentikan.**
 - (3) **Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:**
 - a) **usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;**
 - b) dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c) berhalangan tetap;
 - d) tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa; dan
 - e) melanggar larangan sebagai perangkat Desa.
 - (4) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala Desa dan disampaikan kepada camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
 - (5) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain.
 - (6) Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.

- b. Pasal 12
- (1) **Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya.**
 - (2a) **Perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diangkat secara periodisasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun dapat diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.**
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017.
- Pasal 13
- Pengaturan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah peraturan ini ditetapkan.**
6. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024.
- a. Pasal 67 ayat (2), menyebutkan :
- (2) **Perangkat desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:**
 - a) **Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;**
 - b) Berhalangan tetap;
 - c) Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa;
 - d) Melanggar larangan sebagai Perangkat Desa; atau
 - e) Tidak melaksanakan kewajiban sebagai Perangkat Desa.
- b. Pasal 144, menyebutkan :
- Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku:
- a) **Perangkat Desa telah ada yang tidak berstatus PNS tetap melaksanakan tugas sampai usia 60 (enam puluh) tahun.**
 - b) Sekretaris Desa yang berstatus sebagai PNS tetap menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c) BPD yang telah ada tetap melaksanakan tugas sampai dengan berakhirnya masa jabatannya;
 - d) Lembaga kemasyarakatan Desa yang telah ada tetap melaksanakan tugas sampai berakhir masa jabatannya;

- e) Pasar desa, lumbung desa, wisata desa, koperasi wanita, UPK simpan pinjam dan bentuk kegiatan usaha ekonomi lainnya yang telah dibentuk oleh Pemerintah Desa dan/atau hasil program Pemerintah berbasis pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa ditetapkan sebagai unit usaha dan dikelola oleh BUM Desa Bersama sepanjang tidak dikelola secara langsung oleh Pemerintah Kabupaten.

Penjelasan

Pasal 144 huruf b

Yang dimaksud dengan tetap melaksanakan tugas adalah menjalankan tugas sebagai perangkat desa sampai batas usia 60 (enam puluh) tahun.

- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa

Pasal 67 ayat (2), menyebutkan :

- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

- a) **usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;**
- b) berhalangan tetap;
- c) tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa;
- d) melanggar larangan sebagai Perangkat Desa;
- e) tidak melaksanakan kewajiban sebagai Perangkat Desa; dan
- f) dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa.

Pasal 144

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a) **Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya.**
- b) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang diangkat secara periodisasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

9. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Pasal 31

- (1) Pengangkatan jabatan untuk pertama kali setelah ditetapkan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa berdasarkan Peraturan Bupati ini, dilakukan oleh Kepala Desa dengan cara pengangkatan ulang Perangkat Desa yang telah ada.
 - (2) Pengangkatan ulang Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a) Sekretaris Desa ditempatkan sebagai Sekretaris Desa.
 - b) Kamituwo ditempatkan sebagai Kepala Dusun.
 - c) Jogotirto, Jogoboyo, Modin, Kebayan ditempatkan pada jabatan Kepala Seksi atau Kepala Urusan.
 - d) Dalam hal seluruh jabatan hasil pengangkatan ulang telah terisi dan masih terdapat Perangkat Desa yang belum mendapatkan jabatan, Kepala Desa mengangkat yang bersangkutan sebagai Pelaksana Urusan atau Pelaksana Seksi.
10. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 21 Tahun 2022.
- a. Pasal 44, menyebutkan :
 - (1) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a) meninggal dunia;
 - b) permintaan sendiri; dan
 - c) **diberhentikan.**
 - (2) **Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:**
 - a) **usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;**
 - b) dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c) berhalangan tetap;
 - d) tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa; dan
 - e) melanggar larangan sebagai perangkat Desa.
11. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2021.
- a. Pasal 58A huruf a s.d. huruf c, menyebutkan :

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku:

- a) Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya;
 - b) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang diangkat secara periodisasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun;
 - c) Perangkat Desa yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan pertama yang ditetapkan saat berlakunya peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan yang membatasi pelaksanaan tugas Perangkat Desa sampai dengan usia 64 (enam puluh empat) tahun, dapat tetap melaksanakan tugas sampai dengan usia 64 (enam puluh empat) tahun berdasarkan penilaian kineija Perangkat Desa yang dievaluasi setiap tahun dan kemampuan keuangan Desa;
- b. Pasal 58B, menyebutkan :
- Perangkat Desa yang berusia lebih dari 60 (enam puluh) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58A huruf c dapat tetap melaksanakan tugasnya dengan ketentuan:
- a) dibuktikan dengan Surat Keputusan pelantikan dan pengangkatan pertama sebagai Perangkat Desa;
 - b) bagi Perangkat Desa yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan mempunyai penilaian kinerja baik selama kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut, dapat diangkat sebagai pelaksana tugas dan diberikan hak asal usul sesuai kemampuan keuangan desa.
 - c) penilaian kineija sebagaimana dimaksud pada huruf b, diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa;
 - d) penilaian kinerja harus disertai dengan bukti pendukung berupa dokumen atau alat dukung lainnya yang sah dengan bidang tugasnya;
 - e) penilaian kinerja dilakukan oleh Kepala Desa dengan mencantumkan berita acara penilaian dan surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak bermaterai oleh Kepala Desa tentang kebenaran dari penilaian yang dilakukan; dan
 - f) Kepala Desa melaporkan hasil penilaian kineija Perangkat Desa kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa.

12. Surat Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Menteri Dalam Negeri Nomor 100.3.2/5591/BPD tanggal 10 November 2025 Hal Tanggapan Atas Konsultasi Permasalahan Desa Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur, yang menegaskan bahwa dalam hal Perangkat Desa diangkat sebelum Peraturan Menteri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas sampai akhir masa tugasnya berdasarkan keputusan pengangkatannya sepanjang tercantum dalam keputusan dimaksud.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. **Perangkat desa yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun wajib diberhentikan dari jabatannya oleh Kepala Desa** sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang tentang Desa, Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 5 ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
2. **Semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung dengan Desa wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan ketentuan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, artinya batas usia untuk jabatan Perangkat Desa adalah 60 tahun.**
3. Pemberhentian Perangkat Desa harus dituangkan dalam Keputusan Kepala dan ditindaklanjuti dengan pengisian jabatan sesuai mekanisme yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.
4. Kecuali Perangkat Desa dapat diberhentikan lebih dari umur 60 Tahun apabila di dalam Keputusan pengangkatannya dicantumkan masa akhir tugas dari Perangkat Desa tersebut dimaksud sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Menteri Dalam Negeri Nomor 100.3.2/5591/BPD, tanggal 10 November 2025, Hal Tanggapan Atas Konsultasi Permasalahan Desa Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur.

Nganjuk, Mei 2026
Kepala Bagian Hukum